



PENETAPAN

Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx,xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri dan dari almarhum Xxx
2. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2003, Pemohon menikah dengan almarhum Xxx di KUA Kecamatan Xxx xxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 587/29/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003



3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Xxx hanya pernah 1(satu) kali menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 1 dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx
4. Bahwa dari perkawinan tersebut tidak ada keturunan (anak)
5. Bahwa almarhum Xxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 (bukti Surat Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx No. 6471- KM - 01032023 - 0002 tanggal 01 Maret 2023
6. Bahwa kedua orang tua almarhum Xxx telah meninggal dunia:
 - a. Ayah atas nama Xxx telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 07 Desember 2007
 - b. Ibu atas nama Xxx telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 23 Juli 2021 (beragama Kristen)
7. Bahwa almarhum Xxx memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama :
 - a. Xxx beragama Kristen (adik kandung perempuan)
 - b. Xxx beragama Kristen (adik kandung laki - laki)
8. Bahwa, almarhum Xxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa uang deposito berjangka di xxx dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000, 00 (Seratus juta rupiah). Surat deposito berjangka atas nama Xxx (nomor xxx) dengan nomor rekening 149 0204374062.
9. Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum (Xxx) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus/mengambil Deposito berjangka di bank Mandiri cabang Balikpapan;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Xxx adalah PEMOHON 1 (istri)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Xxx yang dikeluarkan oleh xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 587/29/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 1 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.4).
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 28 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5).
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 28 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6).
7. Fotokopi Silsilah Keluarga/Keturunan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 20 Maret 2023 yang diketahui oleh Ketua RT. 12 Gunung Sari Ilir, Lurah Gunung Sari Ilir dan Camat Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon tanggal 20 Maret 2023 yang diketahui oleh Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat deposito berjangka Bank Mandiri Cabang Balikpapan nomor xxx) dengan nomor rekening 149 0204374062. Atas nama Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar. Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena suami Pemohon yang bernama Xxx telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon hanya pernah satu kali menikah yaitu dengan Xxx dan tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx meninggal dunia pada bulan Februari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Xxx Pemohon meninggal dunia kedua orangtuanya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx ada mempunyai 2 orang saudara dan keduanya masih beragama kresten;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Xxx ada meninggalkan harta berupa deposito di Bank;
- Sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang keberatan kalau Pemohon adalah satu satunya ahli waris dari suaminya Xxx
- Bahwa almarhum Xxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar. Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena suami Pemohon yang bernama Xxx telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon hanya pernah satu kali menikah yaitu dengan Xxx dan tidak ada mempunyai anak;



- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx meninggal dunia pada bulan Februari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Xxx Pemohon meninggal dunia kedua orangtuanya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx ada mempunyai 2 orang saudara dan keduanya masih beragama kresten;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum ada meninggalkan harta berupa deposito di Bank;
- Sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang keberatan kalau Pemohon adalah satu satunya ahli waris dari suaminya Xxx
- Bahwa almarhum Xxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

. Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Xxx yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.9 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 10



Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa **Pemohon dan Xxx** adalah pasangan suami isteri, selama perkawinannya tidak mempunyai anak;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 karena sakit;
- Bahwa pada saat Xxx meninggal, kedua orangtuanya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Xxx ada mempunyai 2 orang saudara dan keduanya masih beragama kresten;
- Bahwa Xxx ada meninggalkan harta berupa deposito di Bank;

Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 10



- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan kalau Pemohon adalah satu satunya ahli waris dari suaminya Xxx
- Bahwa almarhum Xxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat Xxx meninggal dunia hanya ada meninggalkan satu orang isteri, sedangkan 2 orang saudaranya masih beragama kresten , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum Xxx adalah Pemohon, **PEMOHON 1** karena adanya hubungan perkawinan dengan almarhum Xxx



Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan Xxx (posita angka 9), dengan demikian permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Xxx adalah **PEMOHON 1** (isteri)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285 .000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1445 **Hijriah** oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **285.000,00**

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)